



LURAH SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Di Djawa Timour/Tengah/Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129).
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
14. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomor 01);
15. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomor 04);

16. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pungutan Desa Sidomulyo (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2020 Nomor 06)
17. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2023 Nomor 01);
19. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sidomulyo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2024 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOMULYO
dan
LURAH SIDOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Kalurahan dan Staf Honorer.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.

4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Lurah adalah Lurah Sidomulyo
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Sidomulyo
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sidomulyo
9. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Sidomulyo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer adalah Staf Honorer Kalurahan Sidomulyo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 4.044.000,- (empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp 3.033.000,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
 - d. Dukuh sebesar Rp 2.628.860,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Lurah sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Jabatan Carik Sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Sebesar Rp 450.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah);

- e. Tunjangan Jabatan Dukuh Sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Tunjangan istri/suami Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
- g. Tunjangan anak Lurah dan Pamong Kalurahan sebesar 2 % (dua persen) dari Siltap;
- h. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- i. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN, TUNJANGAN KINERJA DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp 20.350.000,- (Dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kinerja setiap pembuatan Peraturan Kalurahan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Wakil Ketua sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- c. Sekretaris sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- d. Ketua Bidang sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- e. Anggota sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

BAB IV

HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER

Pasal 5

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.460.500,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2 % (dua setengah persen) dari honorarium;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.

Pasal 6

- (1) Staf Honorer diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.360.500,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Honorer diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau peraturan yang mengatur besaran penghasilan setara dengan golongan 2A Pegawai Negeri Sipil, maka penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dapat disesuaikan.
- (2) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).
- (3) Penyesuaian penghasilan berlaku surut sejak bulan Januari tahun anggaran berjalan, dan pembayaran selisih penghasilan dapat dirapel.
- (4) Pembayaran rapel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan dan ketersediaan dana dalam APBKal.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota Bamuskal, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Kalurahan dan Staf Honorer berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kalurahan ini Mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permsyawaratan Kalurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sidomulyo

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH SIDOMULYO,

ttd

SUSANTA

Diundangkan di Sidomulyo
Pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK SIDOMULYO,

ttd

WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN SIDOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 05
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON
BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL : 13/Sidomulyo/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Sidomulyo
Kepala Urusan Pangripta



Sumarlan